

**POLICY STRATEGIES FOR REDUCING FOOD-INSECURE AREAS IN
INDONESIA IN ORDER TO ERODE POVERTY USING A DATA-BASED
APPROACH**

**STRATEGI KEBIJAKAN PENURUNAN DAERAH RENTAN RAWAN
PANGAN DI INDONESIA DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN
MENGUNAKAN PENDEKATAN BERBASIS DATA**

Mulyana

Badan Pangan Nasional, Jakarta

mulyana.moel69@yahoo.com

ABSTRACT

Regional food vulnerability is a multidimensional issue that demands cross-sectoral intervention. The performance indicator, Prevalence of Undernourishment (PoU), remains below the target, recording 8.53% compared to the target of 5.2%. Nevertheless, this figure represents an improvement from 2022, when the PoU was 10.21% against a target of 5.5% (Table 6). The declining PoU rate in Indonesia reflects progress consistent with the country's economic recovery following the end of the Covid-19 pandemic. Most disparities in regional food vulnerability occur in the eastern regions of Indonesia, necessitating integrated and region-specific interventions. The analysis indicates that factors influencing food insecurity include socioeconomic conditions, environmental factors, and food accessibility. Socioeconomic challenges such as poverty, low income, and unemployment hinder households from fulfilling their food requirements. Environmental pressures, including climate change and extreme weather events, disrupt food production and distribution systems. Furthermore, limited food accessibility, influenced by infrastructure, transportation networks, and food availability in certain regions, also plays a critical role.

Keywords: Poverty Reduction, Food Insecurity, Indonesia, National Food Agency Program Synergy

ABSTRAK

Kerentanan pangan regional merupakan isu multidimensi yang memerlukan intervensi lintas sektor. Indikator kinerja Prevalence of Undernourishment (PoU) atau prevalensi kekurangan gizi masih berada di bawah target, yaitu sebesar 8,53% dibandingkan dengan target 5,2%. Meskipun demikian, angka ini menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2022, ketika PoU tercatat sebesar 10,21% dengan target 5,5% (Tabel 6). Penurunan angka PoU di Indonesia mencerminkan kemajuan yang sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional setelah berakhirnya pandemi Covid-19. Sebagian besar kesenjangan dalam kerentanan pangan regional terjadi di wilayah timur Indonesia, sehingga diperlukan intervensi yang terpadu dan spesifik wilayah. Analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan pangan mencakup kondisi sosial ekonomi, faktor lingkungan, dan aksesibilitas pangan. Tantangan sosial ekonomi seperti kemiskinan, pendapatan rendah, dan pengangguran menghambat rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Tekanan lingkungan, termasuk perubahan iklim dan cuaca ekstrem, turut mengganggu sistem produksi dan distribusi pangan. Selain itu, terbatasnya akses terhadap pangan, yang dipengaruhi oleh infrastruktur, jaringan transportasi, dan ketersediaan pangan di wilayah tertentu, juga memainkan peran yang sangat penting.

Kata Kunci: Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Indonesia, Sinergi Program Badan Pangan Nasional

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional karena berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Namun

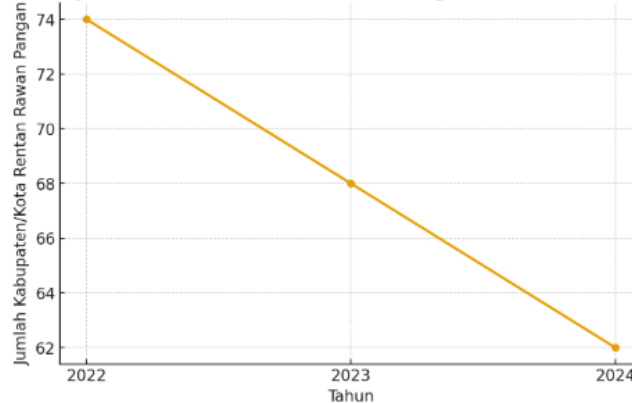
demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan serius berupa tingginya persentase wilayah yang tergolong rentan terhadap kerawanan pangan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa kerentanan pangan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ketersediaan pangan, tetapi juga oleh faktor keterjangkauan, aksesibilitas, serta

stabilitas pasokan pangan dalam jangka panjang.

Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) tahun 2024,

tercatat terdapat 62 kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori rentan rawan pangan, atau sekitar 12% dari total wilayah yang dianalisis oleh Badan Pangan Nasional.

Penurunan Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan di Indonesia (2022-2024)



Tingginya persentase daerah rentan rawan pangan di Indonesia merupakan permasalahan multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, faktor geografis, di mana karakteristik wilayah kepulauan dengan topografi yang sulit, kerentanan terhadap bencana alam, serta keterbatasan infrastruktur menyebabkan distribusi pangan menjadi tidak merata. Kedua, faktor sosial ekonomi, seperti tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya daya beli masyarakat, membuat sebagian rumah tangga tidak mampu memperoleh pangan bergizi secara memadai. Ketiga, faktor lingkungan dan iklim, di mana perubahan iklim global, gagal panen, serta degradasi lahan pertanian semakin memperburuk kondisi ketahanan pangan di berbagai daerah. Selain itu, kesenjangan tingkat pembangunan antarwilayah juga memperbesar ketimpangan distribusi pangan. Daerah perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap pangan, sementara wilayah pedesaan terpencil atau daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem masih menghadapi kerentanan

tinggi terhadap rawan pangan. Data Prevalence of Undernourishment (PoU) menunjukkan bahwa capaian Indonesia masih belum memenuhi target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), sehingga diperlukan upaya strategis, terintegrasi, dan lintas sektor untuk menurunkan tingkat kerentanan pangan secara berkelanjutan.

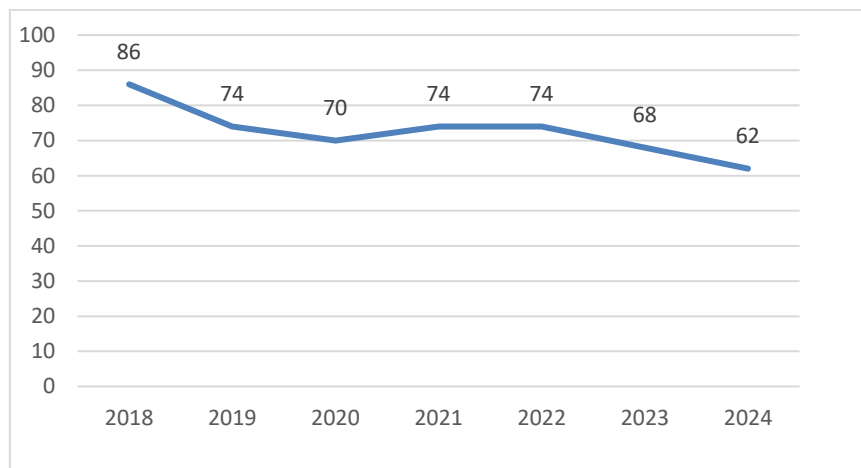
Situasi ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2021. Jumlah daerah dengan kategori Prioritas 1–3 (daerah rentan rawan pangan) menurun dari 74 kabupaten/kota menjadi 68 kabupaten/kota. Daerah dengan tingkat kerentanan sangat tinggi (Prioritas 1) berkurang sebanyak 5 kabupaten/kota, dari 26 menjadi 21 kabupaten/kota, sedangkan daerah dengan kerentanan sedang (Prioritas 3) menurun dari 32 menjadi 29 kabupaten/kota. Sebaliknya, jumlah daerah yang tergolong tahan pangan (Prioritas 4–6) meningkat dari 440 kabupaten/kota pada tahun 2021 menjadi 446 kabupaten/kota pada tahun 2022. Secara rinci, terdapat 67

kabupaten yang termasuk dalam kategori Prioritas 1–3, terdiri atas 21 kabupaten Prioritas 1, 17 kabupaten Prioritas 2, dan 29 kabupaten Prioritas 3. Daerah dengan Prioritas 1 (sangat rentan) sebagian besar tersebar di Provinsi Papua (17 kabupaten) dan Papua Barat (4 kabupaten), menunjukkan bahwa wilayah timur Indonesia masih menjadi fokus utama dalam upaya penguatan ketahanan pangan nasional.

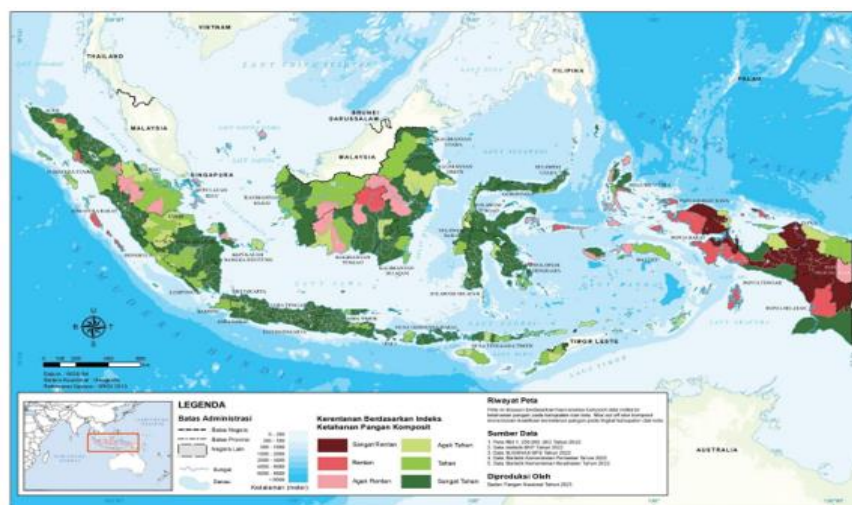
Berikut versi kalimat yang telah disempurnakan agar lebih jelas, formal, dan sesuai dengan gaya penulisan akademik atau laporan resmi:

1.2 Tren Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan

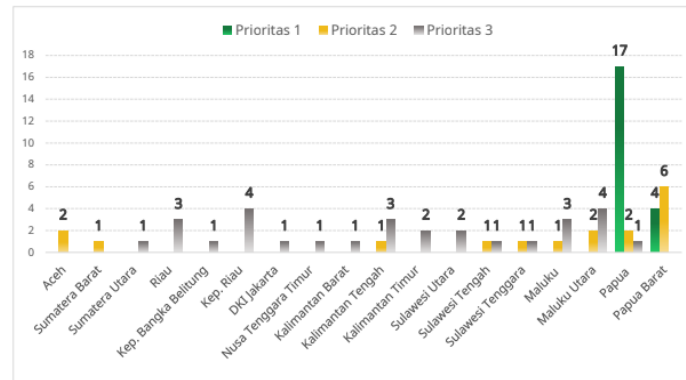
Dalam Rencana Strategis Badan Pangan Nasional (2022–2024), ditetapkan target penurunan persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan secara bertahap, yaitu dari 14,4% pada tahun 2022, menjadi 13% pada tahun 2023, dan selanjutnya turun menjadi 12% pada tahun 2024. Target ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui intervensi yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.



Gambar 1. Grafik Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan
Sumber : Badan Pangan Nasional (diolah, 2025)



Gambar 2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Sumber: Badan Pangan Nasional



Gambar 3. Sebaran Kabupaten Rentan Rawan Pangan

Sumber: Badan Pangan Nasional (2025)

Provinsi dengan tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan tertinggi (Prioritas 1) adalah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, masing-masing mencakup sekitar 60,71% kabupaten di Papua dan 33,33% kabupaten di Papua Barat. Sebaliknya, wilayah dengan kategori sangat tahan pangan (Prioritas 6) tersebar di Provinsi

Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Gorontalo. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan ketahanan pangan antarwilayah, di mana wilayah timur Indonesia masih memerlukan perhatian dan intervensi yang lebih intensif dibandingkan wilayah barat.

Tabel 1. Persentase Kabupaten Berdasarkan Kelompok Prioritas Rawan Pangan per Provinsi

Provinsi	Prioritas						Total
	1	2	3	4	5	6	
Aceh	0%	11%	0%	6%	17%	67%	100%
Sumatera Utara	0%	0%	4%	8%	32%	56%	100%
Sumatera Barat	0%	8%	0%	0%	0%	92%	100%
Riau	0%	0%	30%	20%	50%	0%	100%
Jambi	0%	0%	0%	44%	44%	11%	100%
Sumatera Selatan	0%	0%	0%	8%	38%	54%	100%
Bengkulu	0%	0%	0%	11%	67%	22%	100%
Lampung	0%	0%	0%	0%	23%	77%	100%
Kep. Bangka Belitung	0%	0%	17%	50%	0%	33%	100%
Kepulauan Riau	0%	0%	80%	20%	0%	0%	100%
DKI Jakarta	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
Jawa Barat	0%	0%	0%	0%	11%	89%	100%
Jawa Tengah	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%

Provinsi	Prioritas						Total
	1	2	3	4	5	6	
DI Yogyakarta	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Jawa Timur	0%	0%	0%	0%	10%	90%	100%
Banten	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
Bali	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Nusa Tenggara Barat	0%	0%	0%	13%	38%	50%	100%
Nusa Tenggara Timur	0%	0%	5%	24%	48%	24%	100%
Kalimantan Barat	0%	0%	8%	0%	58%	33%	100%
Kalimantan Tengah	0%	8%	23%	23%	8%	38%	100%
Kalimantan Selatan	0%	0%	0%	0%	18%	82%	100%
Kalimantan Timur	0%	0%	29%	14%	0%	57%	100%
Kalimantan Utara	0%	0%	0%	25%	25%	50%	100%
Sulawesi Utara	0%	0%	18%	0%	9%	73%	100%
Sulawesi Tengah	0%	8%	8%	0%	8%	75%	100%
Sulawesi Selatan	0%	0%	0%	0%	5%	95%	100%
Sulawesi Tenggara	0%	7%	7%	20%	13%	53%	100%
Gorontalo	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Sulawesi Barat	0%	0%	0%	33%	33%	33%	100%
Maluku	0%	11%	33%	22%	22%	11%	100%
Maluku Utara	0%	25%	50%	0%	0%	25%	100%
Papua Barat	33%	50%	0%	17%	0%	0%	100%
Papua	61%	7%	4%	7%	11%	11%	100%
Total	5%	4%	7%	9%	19%	56%	100%

Sumber: Badan Pangan Nasional (2025)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kerentanan pangan di Indonesia masih dipengaruhi oleh faktor struktural dan multidimensi yang saling berkaitan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kabupaten yang tergolong dalam Prioritas 1–3 umumnya menghadapi tantangan dalam ketersediaan dan akses pangan akibat keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, serta rendahnya kapasitas produksi pertanian lokal. Kondisi ini menuntut intervensi pemerintah yang bersifat komprehensif dan lintas sektor, tidak hanya berfokus pada peningkatan pasokan pangan, tetapi juga pada peningkatan gizi masyarakat, penguatan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin. Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dalam merumuskan strategi pengentasan kerentanan pangan, termasuk melalui pemanfaatan data spasial dan sistem informasi pangan terintegrasi untuk memantau dinamika ketahanan pangan secara real time. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat penurunan jumlah daerah rentan rawan pangan sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) ke-2, yaitu *Zero Hunger* atau bebas kelaparan.

Berdasarkan karakteristik wilayah rentan rawan pangan, fokus penanganan diarahkan pada kabupaten dan kota yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, terutama di Papua dan Papua Barat, wilayah kepulauan dengan kendala distribusi pangan, serta daerah yang menghadapi masalah ketersediaan pangan, akses air bersih, kemiskinan, dan stunting. Selain itu, beberapa kota dengan keterbatasan daya beli masyarakat dan rendahnya pemahaman gizi serta sanitasi juga menjadi prioritas intervensi. Ketahanan pangan menjadi isu strategis nasional karena ketersediaan dan pemerataan pangan merupakan prasyarat peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) menunjukkan bahwa sebagian wilayah Indonesia khususnya daerah terpencil, kepulauan kecil, perbatasan, dan daerah dengan akses transportasi terbatas masih tergolong rentan terhadap ancaman kekurangan pangan, baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun aksesibilitas.

Kondisi ini menuntut pendekatan kebijakan yang terintegrasi, meliputi peningkatan produksi pangan lokal, penguatan sistem distribusi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta perbaikan gizi dan sanitasi. Dengan memahami faktor penyebab utama kerentanan, pemerintah bersama pemangku kepentingan dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menurunkan jumlah daerah rentan rawan pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan, berkeadilan, dan merata.



Hasil analisis menunjukkan bahwa tingginya tingkat kerentanan pangan di berbagai daerah berakar pada serangkaian permasalahan yang saling berkaitan, antara lain:

- a. Why 1 – Distribusi pangan yang tidak merata: Infrastruktur jalan dan transportasi yang terbatas menyebabkan distribusi pangan sulit menjangkau wilayah terpencil. Selain itu, tingginya biaya logistik turut mendorong harga pangan di daerah rentan menjadi lebih mahal dibanding wilayah lain.
- b. Why 2 – Ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah: Banyak wilayah belum mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri karena keterbatasan lahan subur, minimnya penerapan teknologi pertanian, serta rendahnya produktivitas lokal.
- c. Why 3 – Tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya daya beli masyarakat: Penduduk di daerah rentan sering kali tidak mampu membeli pangan bergizi akibat rendahnya pendapatan dan terbatasnya peluang ekonomi.
- d. Why 4 – Dampak bencana alam dan perubahan iklim: Kejadian seperti kekeringan, banjir, dan bencana lainnya kerap menyebabkan gagal panen serta terganggunya pasokan pangan di tingkat lokal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, rumusan masalah dalam makalah kebijakan ini adalah tingginya persentase daerah yang tergolong rentan atau rawan pangan, yang berdampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur, daerah kepulauan, serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3TP). Apabila kerentanan

pangan tersebut tidak tertangani dengan baik, maka kondisi ini akan semakin memperburuk tingkat kemiskinan, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

1.4 Tujuan Kebijakan

Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia melalui upaya pengurangan jumlah serta tingkat kerentanan pangan daerah. Dengan demikian, seluruh penduduk diharapkan memiliki akses fisik, ekonomi, dan sosial terhadap pangan yang cukup, bergizi, aman, dan beragam setiap saat, guna mendukung kehidupan yang aktif, sehat, dan produktif.

1.5 Sasaran Kebijakan

Sasaran kebijakan ini adalah terciptanya pemerataan ketahanan pangan di seluruh wilayah Indonesia melalui penurunan jumlah kabupaten/kota yang masuk kategori rentan atau rawan pangan. Secara lebih rinci, sasaran tersebut meliputi:

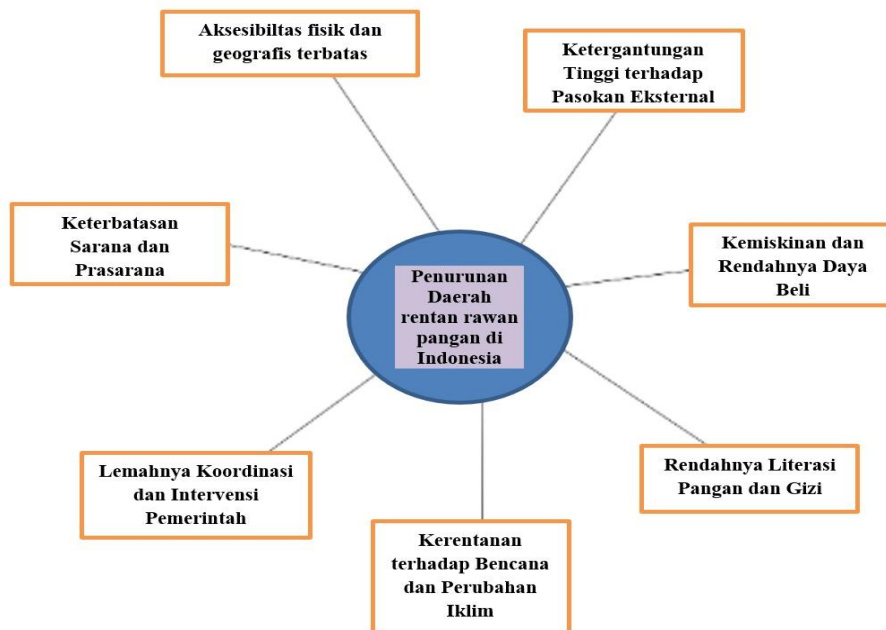
1. Penurunan jumlah daerah rentan/rawan pangan
→ Mengurangi jumlah kabupaten/kota kategori Prioritas 1–3 (berdasarkan FSVA) dari 14,4% pada tahun 2022 menjadi kurang dari 10% pada periode kebijakan yang ditetapkan.
2. Peningkatan ketersediaan pangan lokal
→ Meningkatkan rasio produksi terhadap kebutuhan pangan pokok di daerah prioritas agar ketergantungan terhadap pasokan luar daerah berkurang.
3. Peningkatan akses masyarakat terhadap pangan

- Menurunkan persentase penduduk miskin di wilayah rentan pangan serta memperluas akses terhadap sarana distribusi dan pasar pangan.
- 4. Perbaikan pemanfaatan pangan dan gizi Masyarakat
 - Menurunkan angka stunting, gizi buruk, dan permasalahan gizi lainnya di daerah prioritas, disertai peningkatan cakupan akses air bersih dan sanitasi layak.
- 5. Penguatan ketahanan terhadap guncangan pangan
 - Meningkatkan kapasitas daerah dalam mitigasi dan adaptasi terhadap bencana yang berpotensi mengganggu ketersediaan pangan.
- 6. Penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor
 - Mewujudkan rencana aksi terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menurunkan tingkat kerentanan pangan secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan dapat dikatakan tercapai apabila setiap individu, pada setiap waktu, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan beragam untuk memenuhi kebutuhan gizi dan preferensi konsumsi, sehingga mampu menjalani kehidupan yang aktif, sehat, dan produktif (FAO, 1996). Dalam konteks ketimpangan antarwilayah, Teori Disparitas Wilayah (Regional Disparity Theory) menjelaskan bahwa daerah dengan infrastruktur yang terbatas, akses pasar yang rendah, serta keterbatasan sumber daya alam dan manusia cenderung memiliki tingkat kerentanan pangan yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang lebih maju. Oleh karena itu, upaya penurunan jumlah daerah rentan pangan harus diarahkan pada pemerataan pembangunan, penguatan kapasitas wilayah tertinggal, serta peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah guna menciptakan ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

ANALISI DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

2.1 Kerangka Teori dan Konseptual



Gambar 4. Kerangka Teori Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan

2.2 Dukungan Teori, Konsep, Kebijakan, dan Peraturan

Upaya penurunan daerah rentan rawan pangan memiliki dasar hukum dan kebijakan yang kuat, baik di tingkat nasional maupun kelembagaan. Landasan tersebut mencakup berbagai regulasi yang menegaskan pentingnya penyelenggaraan pangan secara adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemandirian pangan nasional, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Menegaskan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan, berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

Menjelaskan bahwa ketahanan pangan dan gizi merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi negara hingga tingkat individu, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau, serta sesuai dengan nilai agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan status gizi yang baik agar masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

Mengatur bahwa untuk memperkuat sistem pangan nasional yang tangguh dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perlu dilakukan upaya

penganekaragaman pangan yang sistematis, sinergis, terpadu, dan terkoordinasi, dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara berkelanjutan.

4. Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas)

Sebagai lembaga yang berperan dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, Bapanas menetapkan sejumlah regulasi penting, antara lain:

- a. Peraturan Bapanas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, yang menjelaskan bahwa peta tersebut menjadi sarana informasi strategis untuk menggambarkan kondisi ketahanan pangan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan dan pengendalian kerawanan pangan.
- b. Peraturan Bapanas Nomor 14 Tahun 2023 tentang Bantuan Pangan Pemerintah, yang mengatur pelaksanaan bantuan pangan pokok dan pangan tambahan dalam rangka mengatasi krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin, serta memperkuat kerja sama internasional di bidang pangan.
- c. Peraturan Bapanas Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional, yang menjadi acuan pelaksanaan bantuan agar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
- d. Peraturan Bapanas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan, yang menegaskan perlunya penguatan peran pelaku usaha pangan untuk mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta

memastikan distribusi pangan berjalan merata antarwaktu dan antarwilayah. Peraturan ini juga menekankan pentingnya keamanan, mutu, dan gizi pangan yang sesuai dengan nilai agama dan budaya masyarakat.

5. Teori Ketahanan Pangan (*Food Security Theory* – FAO)

Menurut FAO, ketahanan pangan memiliki empat pilar utama, yaitu:

1. Ketersediaan (*Availability*) – pangan harus cukup tersedia melalui produksi lokal, cadangan nasional, atau impor.
2. Akses (*Access*) – kemampuan individu atau rumah tangga untuk memperoleh pangan, baik secara fisik maupun ekonomi.
3. Pemanfaatan (*Utilization*) – pangan yang dikonsumsi harus aman, bergizi, dan beragam untuk memenuhi kebutuhan gizi.
4. Stabilitas (*Stability*) – seluruh pilar ketahanan pangan harus terjaga secara konsisten sepanjang waktu.

Teori ini relevan karena daerah yang tergolong rentan rawan pangan umumnya menghadapi masalah pada salah satu atau lebih dari keempat pilar tersebut, terutama akses dan ketersediaan pangan.

6. Teori Perangkap Kemiskinan (*Poverty Trap Theory* – Jeffrey Sachs, 2005)

Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan ekstrem menciptakan lingkaran setan, di mana pendapatan rendah menyebabkan kekurangan gizi, yang pada gilirannya menurunkan produktivitas dan mempertahankan kondisi kemiskinan. Daerah yang rawan pangan biasanya juga merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan secara otomatis akan berdampak positif

terhadap penurunan kerawanan pangan.

7. Teori Kapabilitas (*Capability Approach* – Amartya Sen, 1981)

Menurut Amartya Sen, kerawanan pangan bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya ketersediaan pangan, melainkan karena ketidakmampuan individu dalam mengakses pangan akibat keterbatasan ekonomi, sosial, maupun politik. Konsep utama teori ini adalah entitlement (hak atau akses) — seseorang dapat mengalami kelaparan meskipun pangan tersedia, apabila mereka tidak memiliki daya beli atau akses terhadap pangan tersebut.

8. Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Theory*)

Teori ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Nomor 2: Zero Hunger, yang menekankan bahwa penurunan daerah rentan rawan pangan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, upaya tersebut meliputi:

- peningkatan produksi pertanian yang efisien,
- pelestarian lingkungan dan sumber daya alam,
- penguatan sistem distribusi pangan, dan
- pembangunan ketahanan masyarakat terhadap krisis pangan.

9. Teori Sistem Pangan (*Food System Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa kerawanan pangan merupakan akibat dari kelemahan dalam rantai sistem pangan, yang mencakup tahapan produksi, distribusi, konsumsi, hingga pengelolaan limbah. Oleh karena itu, penurunan daerah rentan rawan pangan dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pangan

daerah, misalnya melalui pengembangan infrastruktur jalan dan pasar, penyediaan gudang pangan, serta diversifikasi pangan lokal.

10. Teori Resiliensi (*Resilience Theory*)

Resiliensi pangan menggambarkan kemampuan masyarakat dan wilayah untuk beradaptasi serta pulih dari gangguan seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau perubahan iklim. Dengan demikian, strategi penurunan daerah rentan rawan pangan perlu diarahkan pada pembangunan sistem pangan yang tangguh dan adaptif terhadap guncangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

11. Teori Modal Sosial (*Social Capital Theory* – Putnam, 1993)

Teori ini menekankan bahwa modal sosial, seperti kepercayaan, jejaring sosial, dan semangat gotong royong, berperan penting dalam memperkuat ketahanan pangan. Penguatan kelembagaan lokal, seperti koperasi tani, kelompok wanita tani, dan jaringan sosial masyarakat, akan meningkatkan kemampuan komunitas dalam menghadapi dan mengatasi kerawanan pangan.

TINJAUAN LITERATUR

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama pembangunan berkelanjutan yang berperan penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut *Badan Pangan Nasional* (2023; 2024), kerawanan pangan di Indonesia masih menjadi tantangan serius, terutama di wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses terhadap pangan bergizi dan stabilitas harga. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketersediaan pangan, akses ekonomi, distribusi, dan pemanfaatan pangan yang belum merata (Azwar, 2004; Dewan Ketahanan

Pangan & WFP, 2015). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan produksi dan diversifikasi pangan lokal berperan penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga serta krisis pasokan (Solana, 2022; Yahya et al., 2023). Selain itu, kebijakan yang mendukung infrastruktur distribusi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat pedesaan terbukti efektif dalam menekan tingkat kemiskinan dan memperkuat daya tahan pangan rumah tangga (Abuya et al., 2012; UNICEF Indonesia, 2023).

Pendekatan berbasis data menjadi semakin penting dalam perumusan strategi kebijakan pangan. Penggunaan *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* oleh *Badan Pangan Nasional* dan *Bappenas* memungkinkan pemetaan wilayah rawan pangan secara spasial dan temporal untuk mendeteksi daerah berisiko tinggi dan menentukan intervensi yang lebih tepat sasaran. Pendekatan ini didukung oleh pemanfaatan data multisumber seperti *SUSENAS*, *Sensus Pertanian*, dan data kemiskinan dari *BPS* (2023; 2024) yang memungkinkan integrasi antara dimensi ekonomi, sosial, dan geografis dalam perencanaan kebijakan. Menurut Dunn (1999), kebijakan publik yang efektif harus didasarkan pada analisis berbasis bukti (*evidence-based policy*), dengan mempertimbangkan data empiris dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi. Dalam konteks ketahanan pangan, hal ini berarti kebijakan harus dibangun di atas hasil pemantauan sistem pangan dan gizi secara berkelanjutan (BKP & WFP, 2010), termasuk faktor-faktor risiko seperti perubahan iklim (BMKG, 2023; 2024), bencana alam (BNPB, 2023; CRED, 2024), dan dinamika ekonomi (BPS, 2024).

Lebih lanjut, *Bappenas* (2020; 2021) menekankan pentingnya integrasi kebijakan pangan dengan strategi pengentasan kemiskinan melalui penguatan sistem pangan lokal, pengembangan usaha tani berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap ketidakpastian pangan. Pendekatan berbasis data yang menggabungkan pemetaan spasial, indikator kesejahteraan, serta model ekonomi pangan memungkinkan pemerintah untuk menentukan prioritas intervensi di wilayah paling rentan dengan lebih efisien dan efektif. Dengan demikian, literatur menunjukkan bahwa strategi kebijakan penurunan daerah rentan rawan pangan di Indonesia membutuhkan sinergi antara penguatan produksi pangan lokal, peningkatan akses dan distribusi, serta penggunaan pendekatan berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang akurat. Melalui integrasi lintas sektor dan pemanfaatan data yang komprehensif, diharapkan kebijakan ini dapat menjadi instrumen strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

2.3 Metodologi

Ketidakcukupan konsumsi pangan di Indonesia memerlukan pendekatan berbasis data yang komprehensif, mencakup analisis kuantitatif dan spasial. Salah satu instrumen utama yang digunakan dalam mengukur tingkat kerentanan pangan daerah adalah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional. FSVA menjadi dasar dalam mengidentifikasi wilayah prioritas yang rentan terhadap rawan pangan, sekaligus sebagai acuan dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan

nasional. Metodologi yang digunakan dalam penulisan *policy paper* ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami fenomena ketahanan pangan secara holistik, dengan menelaah aspek sosial, ekonomi, dan kebijakan yang memengaruhi kondisi kerentanan pangan di berbagai daerah.

Menurut Moleong (2007), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan Tindakan secara menyeluruh dan deskriptif dalam konteks alamiah. Sementara itu, Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis, seperti buku, laporan, jurnal, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan isu yang diteliti. Selain itu, wawancara digunakan sebagai sarana memperoleh informasi melalui proses komunikasi langsung antara peneliti dan informan. Bungin (2007) menegaskan bahwa keberhasilan wawancara sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan sosial antara peneliti dan informan, sehingga diperlukan keterampilan dalam membangun kepercayaan dan memahami konteks lokal. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mengidentifikasi pola, permasalahan, dan peluang kebijakan dalam menurunkan tingkat kerentanan pangan di daerah. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif dan argumentatif untuk mendukung perumusan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berkelanjutan.

2.4 Kebijakan yang Telah dan Sedang Dijalankan

Berikut beberapa kebijakan pemerintah yang telah dan sedang dilaksanakan dalam upaya menurunkan jumlah daerah rentan rawan pangan di Indonesia:

1. Pembentukan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional yang diberi mandat untuk mengoordinasikan pengelolaan cadangan pangan, stabilisasi pasokan dan harga, penguatan sistem logistik pangan, serta penanganan wilayah rentan rawan pangan secara terintegrasi lintas sektor.

2. Pemanfaatan Data FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*).

Pemerintah menggunakan FSVA sebagai instrumen utama dalam mengidentifikasi daerah prioritas rawan pangan. Data ini menjadi dasar dalam penentuan sasaran intervensi kebijakan yang lebih tepat dan terukur, serta digunakan untuk memantau penurunan jumlah daerah rentan pangan dari waktu ke waktu.

3. Penyaluran Bantuan Pangan Langsung.

Melalui program bantuan pangan, pemerintah menyalurkan bantuan secara langsung kepada masyarakat di wilayah prioritas rentan pangan, seperti di Kabupaten Purworejo dan daerah lainnya. Program ini juga menjadi bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.

4. Program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan.

Pemerintah melalui Perum BULOG melaksanakan penyerapan gabah/beras petani serta memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) guna menjaga stabilitas

pasokan dan harga pangan, sekaligus melindungi petani dan konsumen.

5. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Badan Pangan Nasional memperkuat pengelolaan cadangan pangan melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

- Penyusunan regulasi dan tata kelola cadangan pangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
- Optimalisasi peran Perum BULOG dan BUMD Pangan dalam penyimpanan serta penyaluran cadangan pangan.
- Pembangunan dan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- Pemanfaatan cadangan pangan sebagai instrumen intervensi pasar untuk stabilisasi harga dan pengendalian inflasi pangan bergejolak (*volatile food*).
- Penggunaan cadangan pangan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, serta pemberian bantuan sosial kepada masyarakat rentan.

6. Diversifikasi Pangan Lokal.

Pemerintah mendorong diversifikasi konsumsi dan produksi pangan berbasis komoditas lokal seperti jagung, sorgum, singkong, dan sagu untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras. Kebijakan ini sekaligus bertujuan meningkatkan kemandirian pangan dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

METODE PENELITIAN

a. Pilihan Kebijakan

Dalam upaya menurunkan daerah rentan rawan pangan di Indonesia, terdapat lima arah kebijakan utama:

1. Peningkatan produksi dan diversifikasi pangan lokal,
2. Penguatan infrastruktur dan akses distribusi pangan,
3. Perlindungan sosial dan bantuan pangan terarah,
4. Penguatan ketahanan pangan rumah tangga, dan
5. Reformasi tata kelola serta koordinasi antar sektor.

Alternatif Kebijakan 1 – Peningkatan Produksi dan Diversifikasi Pangan Lokal:

Ketergantungan tinggi pada beras menyebabkan daerah dengan akses terbatas terhadap komoditas tersebut menjadi rentan rawan pangan. Berdasarkan **Perpres No. 81 Tahun 2024**, pemerintah mendorong pemanfaatan potensi pangan lokal seperti jagung, singkong, sorgum, dan sagu melalui delapan strategi utama: penguatan regulasi, peningkatan produksi dan konsumsi pangan lokal, optimalisasi lahan, pengembangan UMKM pangan, efisiensi distribusi, edukasi konsumsi B2SA, inovasi teknologi, serta penguatan kelembagaan ekonomi petani dan nelayan.

Alternatif Kebijakan 2 – Penguatan Infrastruktur dan Akses Distribusi Pangan:

Keterbatasan infrastruktur dan tantangan geografis membuat distribusi pangan tidak merata. Karena itu, penguatan sarana logistik, sistem distribusi terpadu, serta koordinasi lintas sektor menjadi prioritas. Kebijakan ini menekankan pentingnya ketersediaan pangan yang merata, harga terjangkau, dan ketahanan sistem distribusi, baik dalam kondisi normal maupun saat krisis.

Alternatif 3: Perlindungan Sosial dan Bantuan Pangan Terarah

Program perlindungan sosial berperan penting dalam menjaga akses pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kerentanan pangan tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan pasokan, tetapi juga oleh daya beli yang rendah. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program seperti PKH, BPNT, dan Rastrea untuk membantu kelompok rentan memenuhi kebutuhan pangan bergizi. Namun, tantangan masih ada dalam hal ketepatan sasaran, validitas data penerima, serta perilaku konsumsi pangan yang belum seimbang.

Alternatif 4: Penguatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan fondasi utama ketahanan pangan nasional. Melalui program seperti Pekarangan Pangan Lestari, pemerintah mendorong pemanfaatan lahan pekarangan untuk produksi pangan bergizi yang dapat menambah pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Strategi penguatan mencakup peningkatan kemandirian pangan rumah tangga, pemanfaatan sumber daya lokal, dan penguatan jejaring sosial seperti lumbung pangan dan pasar murah berbasis komunitas. Upaya ini penting untuk mengatasi tantangan seperti kenaikan harga pangan, perubahan iklim, dan rendahnya literasi gizi.

Alternatif 5: Reformasi Tata Kelola dan Koordinasi Antar Sektor

Reformasi tata kelola diperlukan untuk memastikan efektivitas kebijakan ketahanan pangan yang selama ini masih terfragmentasi antar lembaga. Diperlukan koordinasi terpadu antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra non-pemerintah dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Tata kelola yang baik akan mendorong

efisiensi anggaran, integrasi program lintas sektor, dan implementasi kebijakan berbasis data serta kebutuhan masyarakat. Sementara itu, koordinasi antar sektor bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga kebijakan dan program penanggulangan kerentanan pangan dapat berjalan lebih terpadu dan efisien. Koordinasi yang efektif dapat diwujudkan melalui beberapa langkah strategis, yaitu:

1. Pembentukan mekanisme koordinasi terpadu, seperti gugus tugas atau forum lintas sektor yang berfungsi sebagai pusat integrasi kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan program.
2. Penguatan sistem data terpadu, agar setiap sektor menggunakan basis data yang sama, akurat, dan terkini, sehingga intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran dan terukur.
3. Harmonisasi regulasi dan kebijakan, untuk mencegah tumpang tindih aturan serta memastikan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah.
4. Penguatan peran pemerintah daerah sebagai pelaksana utama program, melalui dukungan teknis, pendanaan, dan arahan kebijakan yang jelas dari pemerintah pusat.
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, sehingga koordinasi lintas sektor tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara aktif dalam implementasi kebijakan.

Dengan diterapkannya reformasi tata kelola dan koordinasi antar sektor, diharapkan terbentuk birokrasi yang lebih responsif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Ke depan, sinergi lintas sektor bukan hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi menjadi kunci utama dalam mewujudkan kebijakan

yang efektif, efisien, dan berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Analisis dan Pembahasan

Hasil analisis penurunan daerah rentan rawan pangan berdasarkan *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA)* menunjukkan adanya perbaikan kondisi dibandingkan tahun 2022. Jumlah kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori rentan rawan pangan (Prioritas 1–3) mengalami penurunan dari 74 kabupaten/kota (14,4%) pada tahun 2022 menjadi 68 kabupaten/kota (13,23%) pada tahun 2023. Dari jumlah tersebut, tercatat tujuh kabupaten/kota mengalami penurunan peringkat dari tahan pangan menjadi rentan rawan pangan, sementara tiga belas kabupaten/kota menunjukkan peningkatan kinerja dari rentan rawan pangan menjadi tahan pangan. Capaian ini sejalan dengan target nasional 2020–2024, yaitu menurunkan persentase daerah rentan rawan pangan dari 14,4% pada tahun 2022 menjadi 13% pada tahun 2023, dan selanjutnya 12% pada tahun 2024.

Upaya perbaikan situasi ketahanan pangan wilayah dilakukan secara kolaboratif melalui sinergi lintas kedeputian, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. Badan Pangan Nasional telah melaksanakan sejumlah langkah strategis, antara lain penyusunan regulasi seperti *Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2023* tentang Bantuan Pangan Pemerintah dan *Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 19 Tahun 2023* tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan. Selain itu, intervensi pengendalian kerawanan pangan juga dilakukan melalui

pemberian bantuan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran pangan rumah tangga, mengentaskan daerah rentan pangan, serta memperkuat ketahanan wilayah yang telah tergolong tahan pangan. Sasaran bantuan difokuskan pada keluarga rawan pangan di kelompok pengeluaran 10% terbawah (desil 1), yang juga menjadi bagian dari program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di 22 kabupaten/kota dengan jumlah penerima mencapai 98.600 keluarga serta 18 juta penerima bantuan pangan lainnya di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2020–2024 dan arahan Presiden, kebijakan pangan dan gizi diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjamin keberlanjutan sumber daya pangan. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Badan Pangan Nasional berfokus pada peningkatan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan dengan memperhatikan tiga aspek utama, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Kebijakan untuk menjamin keterjangkauan pangan dilakukan melalui strategi stabilisasi pasokan dan harga pangan serta upaya penanganan kerawanan pangan dan gizi.

Adapun sasaran strategis untuk menurunkan kerawanan pangan dan gizi ditempuh melalui lima langkah utama, yaitu penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), penyediaan dan penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat rawan pangan dan gizi, pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan gizi pangan, peningkatan aksesibilitas pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit, serta perluasan akses informasi terkait kondisi kerawanan pangan dan gizi. Dalam mendukung

pencapaian sasaran RPJMN 2020–2024, Badan Pangan Nasional melaksanakan dua program utama, yakni program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas serta program dukungan manajemen. Melalui berbagai langkah tersebut, diharapkan ketahanan pangan nasional dapat terus diperkuat secara berkelanjutan sehingga seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau.

Kerangka Evaluasi Alternatif Kebijakan

Evaluasi alternatif kebijakan dalam penelitian ini menggunakan kerangka kriteria kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (1999) dalam bukunya *Public Policy Analysis*. Menurut Dunn, suatu kebijakan publik dapat dinilai baik atau tidaknya berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang diharapkan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta adil dan realistis dalam penerapannya. Oleh karena itu, kriteria ini menjadi acuan utama dalam mengevaluasi kelayakan suatu kebijakan untuk dipilih dan diimplementasikan.

Terdapat enam kriteria utama yang digunakan dalam evaluasi ini, yaitu:

1. **Efektivitas (*Effectiveness*)**, yaitu sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, khususnya dalam mengukur keberhasilan kebijakan menurunkan jumlah penduduk rawan pangan.
2. **Efisiensi (*Efficiency*)**, yaitu kemampuan kebijakan dalam memaksimalkan manfaat dengan biaya implementasi yang minimal, melalui perbandingan antara biaya dan hasil (*cost-effectiveness*).
3. **Kecukupan (*Adequacy*)**, yaitu sejauh mana kebijakan mampu

mengurangi permasalahan penurunan penduduk rentan rawan pangan secara signifikan.

4. **Pemerataan (Equity)**, yaitu kemampuan kebijakan untuk mendistribusikan manfaat secara adil antarwilayah, terutama bagi daerah timur, kepulauan, serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
5. **Responsivitas (Responsiveness)**, yaitu kemampuan kebijakan dalam merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat, terutama

dalam situasi mendesak yang memerlukan penanganan segera.

6. **Ketepatan (Appropriateness)**, yaitu tingkat kesesuaian kebijakan untuk diimplementasikan secara realistis oleh pemerintah, baik dari aspek sumber daya, regulasi, maupun kapasitas kelembagaan.

Untuk menilai kinerja dari setiap alternatif kebijakan berdasarkan kriteria tersebut, digunakan skala penilaian lima tingkat, yaitu:

5 = Sangat Baik, 4 = Baik, 3 = Cukup, 2 = Kurang, dan 1 = Sangat Kurang.

Penilaian dilakukan berdasarkan hasil studi literatur, analisis empiris, serta pertimbangan logistik dan politis yang relevan dengan konteks kebijakan ketahanan pangan nasional. Hasil

evaluasi ini menjadi dasar dalam menentukan alternatif kebijakan yang paling layak dan efektif untuk menurunkan tingkat kerentanan pangan di berbagai wilayah Indonesia.

Tabel 2. Evaluasi Alternatif Kebijakan Menjaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

No.	Kriteria Kebijakan	Alternatif 1: Peningkatan Produksi dan Diversifikasi Pangan Lokal	Alternatif 2: Penguatan Infrastruktur dan Akses Distribusi Pangan	Alternatif 3: Perlindungan Sosial dan Bantuan Pangan Terarah	Alternatif 4: Penguatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga	Alternatif 5: Reformasi Tata Kelola dan Koordinasi Antar Sektor
1	Efektivitas (<i>Effectiveness</i>)	5	4	4	3	4
2	Efisiensi (<i>Efficiency</i>)	5	3	3	4	3
3	Kecukupan (<i>Adequacy</i>)	3	3	4	4	3
4	Pemerataan (<i>Equity</i>)	4	3	5	3	3
5	Responsivitas (<i>Responsiveness</i>)	4	3	3	3	3
6	Ketepatan (<i>Appropriateness</i>)	4	3	3	3	3
Total Skor		25	19	23	20	19

Dasar Penilaian Alternatif Kebijakan

1. Alternatif 1: Peningkatan Produksi dan Diversifikasi Pangan Lokal

1. Efektivitas (Sangat Baik – 5)

Kebijakan ini dinilai sangat efektif karena mampu meningkatkan ketersediaan bahan pangan di daerah rentan pangan berbasis pangan lokal. Upaya peningkatan produksi sorgum, jagung, dan umbi-umbian akan berhasil jika konsumsi masyarakat

terhadap pangan lokal meningkat, sehingga tidak bergantung pada satu jenis pangan, yakni beras.

2. Efisiensi (Sangat Baik – 5)

Pemanfaatan teknologi pertanian modern, seperti irigasi tetes, pupuk organik, dan benih unggul, menghasilkan panen lebih besar dengan biaya produksi lebih rendah dibandingkan metode tradisional,

sehingga program menjadi lebih efisien.

3. **Kecukupan (Cukup – 3)**

Diversifikasi pangan dianggap cukup apabila produksi jagung, sagu, ubi, sayur, dan buah mampu memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, serta vitamin masyarakat, bukan hanya menambah variasi jenis pangan.

4. **Pemerataan (Baik – 4)**

Program ini tidak hanya berfokus pada daerah sentra pertanian, tetapi juga menjangkau daerah terpencil dan lahan marginal, sehingga masyarakat pelosok dapat menikmati akses terhadap pangan lokal yang beragam.

5. **Responsivitas (Baik – 4)**

Kebijakan ini memperhatikan sumber daya lokal sesuai karakteristik wilayah. Misalnya, pengembangan sagu di Maluku, sorgum dan jagung di NTT, serta ubi-ubian di Papua. Program yang responsif menyesuaikan dengan potensi dan kebutuhan pangan lokal setempat.

6. **Ketepatan (Baik – 4)**

Dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada beras impor, kebijakan yang tepat adalah mendorong diversifikasi pangan lokal, bukan hanya meningkatkan produksi beras.

2. Alternatif 2: Penguatan Infrastruktur dan Akses Distribusi Pangan

1. **Efektivitas (Baik – 4)**

Meningkatkan kelancaran distribusi pangan sehingga ketersediaan pangan lebih merata di seluruh wilayah.

2. **Efisiensi (Cukup – 3)**

Pemanfaatan teknologi logistik, seperti *cold storage* dan *digital tracking*, menurunkan biaya transportasi dan kehilangan pangan dibandingkan metode konvensional, sehingga distribusi menjadi lebih cepat dan hemat biaya.

3. **Kecukupan (Cukup – 3)**

Pembangunan infrastruktur jalan baru menjangkau sebagian wilayah desa, sehingga masalah akses pangan di daerah terpencil belum sepenuhnya terselesaikan. Program dinilai cukup apabila jaringan distribusi dapat menjangkau seluruh wilayah rentan pangan melalui kemitraan antara PT Pos Indonesia, Bulog, BUMD, dan ID Food.

4. **Pemerataan (Cukup – 3)**

Pembangunan gudang penyimpanan perlu dilakukan tidak hanya di kota besar, tetapi juga di daerah terpencil agar masyarakat pelosok merasakan penurunan harga dan peningkatan akses pangan.

5. **Responsivitas (Cukup – 3)**

Kebijakan perlu disesuaikan dengan kondisi geografis, misalnya pembangunan dermaga dan penambahan armada laut di wilayah kepulauan lebih relevan dibandingkan peningkatan jalan darat.

6. **Ketepatan (Cukup – 3)**

Pada wilayah dengan akses jalan buruk, pembangunan jalan distribusi dan penyediaan transportasi pangan menjadi langkah yang tepat untuk memperlancar rantai pasok.

3. Alternatif 3: Perlindungan Sosial dan Bantuan Pangan Terarah

1. **Efektivitas (Baik – 4)**

Meningkatkan cakupan bantuan pangan non-tunai (BPNT) ke seluruh daerah dapat menurunkan jumlah keluarga rawan pangan secara signifikan.

2. **Efisiensi (Cukup – 3)**

Pemanfaatan teknologi digital, seperti *e-voucher* atau kartu elektronik, dapat menekan biaya logistik dibandingkan sistem distribusi manual.

3. **Kecukupan (Baik – 4)**

Bantuan disalurkan tidak hanya di wilayah perkotaan, tetapi juga ke masyarakat pedesaan, daerah terpencil, dan kepulauan, sehingga menjamin kecukupan pangan bagi seluruh kelompok sasaran.

4. **Pemerataan (Baik – 4)**

Distribusi bantuan dilakukan secara adil dengan menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah sulit akses, sehingga pemerataan bantuan dapat terwujud.

5. **Responsivitas (Sangat Baik – 5)**

Kebijakan ini sangat responsif karena memperhatikan kebutuhan pangan lokal penerima bantuan. Misalnya, masyarakat lebih membutuhkan bahan pokok seperti jagung, sagu, atau ubi, bukan hanya beras.

6. **Ketepatan (Cukup – 3)**

Bantuan diberikan secara tepat sasaran kepada rumah tangga miskin yang telah terdata dan disalurkan sebelum harga pangan melonjak, seperti menjelang hari raya atau musim paceklik.

4. Alternatif 4: Penguatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga

1. **Efektivitas (Cukup – 3)**

Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) efektif menyediakan sayuran segar bagi keluarga dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar.

2. **Efisiensi (Baik – 4)**

Pelatihan budidaya hidroponik atau pemanfaatan lahan sempit lebih efisien dibandingkan subsidi pangan jangka panjang, karena membutuhkan modal kecil namun memberikan hasil berkelanjutan.

3. **Kecukupan (Baik – 4)**

Kebijakan ini memastikan ketersediaan pangan lokal (beras, sayuran, dan protein hewani) yang mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarga.

4. **Pemerataan (Cukup – 3)**

Bantuan bibit, pupuk, dan peralatan sederhana perlu diberikan tidak hanya kepada keluarga di pedesaan, tetapi juga keluarga miskin perkotaan dengan keterbatasan akses pangan.

5. **Responsivitas (Cukup – 3)**

Kebijakan disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Di daerah pesisir lebih relevan dengan budidaya ikan atau garam, sedangkan di dataran tinggi cocok untuk hortikultura.

6. **Ketepatan (Cukup – 3)**

Pemberdayaan pangan diarahkan kepada rumah tangga miskin dan rentan pangan, dilaksanakan pada musim paceklik atau saat inflasi tinggi, dalam bentuk kegiatan yang sesuai kondisi wilayah, seperti *urban farming* di perkotaan atau ladang kolektif di pedesaan.

Berdasarkan hasil evaluasi, alternatif kebijakan dengan skor tertinggi, yaitu 24 poin, adalah Sinergi Program antara Badan Pangan Nasional dan Dinas Pangan Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan keunggulan utama pada kriteria efektivitas (effectiveness). Kebijakan ini dinilai mampu menjawab akar permasalahan ketahanan pangan melalui pendekatan spasial yang berorientasi pada penguatan ketahanan pangan daerah secara tangguh, responsif, dan berkelanjutan. Sinergi program antarlevel pemerintahan ini memperkuat koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pangan, sehingga menciptakan keterpaduan antara kebijakan nasional dan kebutuhan spesifik daerah. Pendekatan spasial yang diterapkan memungkinkan adanya respons yang lebih presisi terhadap dinamika lokal, termasuk kondisi geografis, potensi sumber daya, dan pola konsumsi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya adaptif terhadap perubahan, tetapi juga

berbasis pada bukti (*evidence-based policy*), sehingga lebih efektif dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berawal dari ketahanan pangan daerah.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

1. Peningkatan Produksi dan Diversifikasi Pangan Lokal

Peningkatan produksi dan diversifikasi pangan lokal merupakan strategi utama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Upaya ini tidak hanya menekankan peningkatan kuantitas produksi, tetapi juga mendorong penyediaan sumber pangan yang beragam, bergizi, dan sesuai dengan potensi wilayah. Melalui diversifikasi, masyarakat tidak bergantung pada satu komoditas utama seperti beras, melainkan memiliki berbagai alternatif pangan lokal yang mampu menjaga stabilitas konsumsi, gizi, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

2. Penguatan Infrastruktur dan Akses Distribusi Pangan

Penguatan infrastruktur dan akses distribusi pangan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh dan merata. Pembangunan jalan produksi, gudang penyimpanan, sarana transportasi, serta sistem logistik yang terintegrasi akan memperlancar distribusi pangan dari sentra produksi ke wilayah konsumsi, termasuk daerah terpencil dan kepulauan. Langkah ini berkontribusi pada penurunan biaya logistik, pengendalian fluktuasi harga, pengurangan kehilangan pascapanen, serta peningkatan akses pangan yang mudah dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

3. Perlindungan Sosial dan Bantuan Pangan Terarah

Perlindungan sosial dan bantuan pangan terarah merupakan instrumen penting untuk mengatasi kerentanan pangan serta melindungi kelompok miskin dan rentan terhadap gejolak harga maupun keterbatasan akses pangan. Program ini berperan tidak hanya sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga sebagai strategi untuk menjaga keberlanjutan pemenuhan kebutuhan gizi dasar rumah tangga, khususnya di daerah dengan tingkat kerawanan pangan tinggi.

4. Penguatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Penguatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga merupakan fondasi utama dalam membangun ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Upaya ini diarahkan pada peningkatan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan bergizi di tingkat keluarga melalui pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan sumber daya lokal, serta penerapan praktik diversifikasi pangan yang sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah masing-masing.

Rekomendasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi utama, yaitu Program Peningkatan Produksi dan Diversifikasi Pangan Lokal untuk Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan, beberapa langkah kebijakan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Program

Badan Pangan Nasional perlu menerbitkan surat edaran kepada Kepala Dinas Pangan Provinsi, Kabupaten/Kota untuk menyelaraskan program peningkatan diversifikasi pangan lokal dalam

rangka penurunan daerah rentan rawan pangan dan percepatan pengentasan kemiskinan.

2. **Kolaborasi Riset dan Kajian Pangan Lokal**

Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, lembaga riset, dan perguruan tinggi dalam mengembangkan kajian sistem pangan lokal beresolusi tinggi, mencakup aspek konsumsi pangan lokal, jarak tempuh pangan, peran pasar modern dalam distribusi, serta preferensi masyarakat terhadap pangan lokal.

3. **Penguatan Produksi dan Kelembagaan Lokal**

Sistem pangan lokal perlu diperkuat sebagai metode strategis untuk mengatasi kerawanan pangan, dengan mendorong produksi berbasis sumber daya lokal melalui pembentukan kelompok swadaya masyarakat dan kelembagaan pangan daerah. Upaya ini harus disertai pembinaan, pelatihan, serta pemberian insentif pendanaan multisektoral, bekerja sama dengan Dinas Pangan Kabupaten/Kota dan kelompok penerima manfaat.

4. **Kampanye dan Pengembangan Klaster Pangan Lokal**

Badan Pangan Nasional perlu mengintensifkan kampanye nasional untuk mendorong konsumsi dan produksi komoditas pangan khas daerah (seperti jagung, sagu, ubi, sorgum, talas, kacang-kacangan, dan ikan air tawar) sesuai ekosistem lokal. Selain itu, perlu dikembangkan klaster pangan lokal berbasis wilayah untuk memperkuat keunggulan komparatif dan daya saing daerah.

5. **Pembentukan Community Food Pantries di Pedesaan**

Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

dalam pembentukan Community Food Pantries di tingkat desa sebagai sarana penyediaan pangan sekaligus upaya menjaga stabilitas rantai pasok pada wilayah rentan pangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Penurunan daerah rentan rawan pangan merupakan tanggung jawab bersama seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, yang tidak dapat dilaksanakan secara parsial. Upaya ini membutuhkan sinergi kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta kolaborasi multipihak untuk memastikan setiap intervensi berjalan secara efektif, terarah, dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) berperan penting sebagai alat perencanaan berbasis data yang menyediakan informasi untuk pelaksanaan program bersifat preventif dan antisipatif. Melalui FSVA, pemerintah dapat mengidentifikasi sejak dini daerah-daerah (lokus) yang berpotensi mengalami kerawanan pangan, sehingga langkah pencegahan dan penanganan dapat dilakukan secara tepat waktu, relevan, dan sistematis. Upaya peningkatan akurasi dan resolusi peta FSVA terus dilakukan, termasuk pemetaan hingga tingkat desa/kelurahan, agar permasalahan terkait pangan, kemiskinan, dan stunting dapat diintervensi dengan program yang lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Dengan adanya FSVA, sistem pemantauan dini terhadap potensi kerawanan pangan dapat diperkuat, sehingga pemerintah mampu merespons lebih cepat terhadap situasi yang berkembang di lapangan.

Keberhasilan pengurangan wilayah rentan rawan pangan sangat bergantung pada kolaborasi antara

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota, bersama stakeholders, BUMN, dan BUMD pangan di masing-masing wilayah. Sinergi dan koordinasi lintas sektor menjadi fondasi utama dalam memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan terpadu dan saling melengkapi. Selain itu, pembaruan (update) dan penyempurnaan (upgrade) metodologi FSVA merupakan langkah strategis yang dilakukan secara rutin untuk menjamin kualitas hasil analisis yang akurat, cepat, dan dapat diandalkan. Badan Pangan Nasional, bersama kementerian/lembaga terkait di pusat dan daerah, saat ini tengah melakukan pemutakhiran metodologi yang akan diterapkan mulai tahun 2025, guna menghasilkan pemetaan kondisi ketahanan pangan wilayah yang lebih komprehensif dan presisi. Namun demikian, perlu dicatat bahwa makalah ini belum mencakup analisis kuantitatif dan proyeksi jangka menengah hingga panjang terkait dampak kebijakan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang mengintegrasikan pemodelan spasial, analisis ekonomi pangan, dan simulasi kebijakan sangat diperlukan untuk memperkuat kerangka pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policymaking) di masa depan.

Dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, pemanfaatan data spasial yang akurat, serta komitmen terhadap perbaikan struktural, Indonesia diharapkan mampu mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh, inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuya, B. A., Ciera, J., & Kimani-Murage, E. (2012). *Effect of mother's education on child's nutritional status in the slums of Nairobi*. *BMC Pediatrics*, 12(80).
- Associated Press. (2025). *Indonesia launches free meals program to feed children and pregnant women to fight malnutrition*. <https://apnews.com/article/213a04587203434f3f85950725e84a8b>
- Azwar, A. (2004). *Aspek kesehatan dan gizi dalam ketahanan pangan*. Dalam *Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII: Ketahanan Pangan dan Gizi di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi*. Jakarta: BPS, Departemen Kesehatan, Badan POM, Bappenas, Departemen Pertanian dan Ristek.
- [Bapanas] Badan Pangan Nasional. (2023). *Neraca Bahan Makanan 2021–2023*. Jakarta: Bapanas.
- [Bapanas] Badan Pangan Nasional. (2024). *Situasi Konsumsi Pangan Nasional Tahun 2023*. Jakarta: Bapanas.
- [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. <https://www.bappenas.go.id>
- [BAPPENAS]. (2021). *Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2021–2024*.
- [BKP & WFP] Badan Ketahanan Pangan dan World Food Programme. (2010). *Percontohan Monitoring Sistem Ketahanan Pangan dan Gizi (SKPG Plus)*. Jakarta: BKP dan WFP.
- [BMKG] Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. (2023). *Prakiraan Musim Kemarau 2023 di Indonesia*. Jakarta: BMKG.
- [BMKG] Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. (2024). *Prakiraan Musim Hujan 2024/2025 di Indonesia*. Jakarta: BMKG.

- [BNPB] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). *Data Informasi Bencana Indonesia*.
<https://www.dibi.bnpb.go.id>
(Diakses pada 25 Oktober 2024).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2015). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2015–2045: Hasil SUPAS 2015*. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2023). *Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 – Tahap I*. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2023). *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023: Statistik Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2024). *Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2024). *[Seri 2010] Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)*.
<https://www.bps.go.id/id/>
(Diakses pada 6 November 2024).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2024). *Laju Pertumbuhan Triwulanan terhadap Triwulan yang Sama Tahun Sebelumnya (y-on-y)*.
<https://www.bps.go.id/id/>
(Diakses pada 6 November 2024).
- [CRED] Centre for Research on the Epidemiology of Disaster. (2024). *2023 Disaster in Numbers*. Belgium: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), Institute Health and Society UClouvain.
- Deaton, A., & Muellbaeuer, J. (1980). *Economics and Consumer Behavior*. London: Cambridge University Press.
- [DKP & WFP] Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme. (2015). *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2015*. Jakarta (ID): DKP dan WFP.
- Dunn, W. N. (1999). *Public policy analysis: An introduction* (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Solana, A. (2022). *Analisis Spasial Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Indonesia Tahun 2020*. Seminar Nasional Official Statistics 2022.
- UNICEF Indonesia. (2023). *Nutrition*.
<https://www.unicef.org/indonesia/nutrition>
- World Food Programme. (2023). *Indonesia*.
<https://www.wfp.org/countries/indonesia>
- Yahya, M. G., Utami, I. P., & Ariansyah, S. (2023). *Spatial Modelling of Prevalence of Undernourishment Using Food Security Approach in Indonesia in 2022*. Seminar Nasional Official Statistics, 2023(1), 73–82.